



**P U T U S A N**

**Nomor : 996 K/PID.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NURHALI Als. KOMENG Bin USIN;  
tempat lahir : Karawang;  
umur / tanggal lahir : 42 tahun/02 Desember 1969;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Dusun Bolang Rt.01/Rw.01, Desa Bolang,  
Kec. Tirtajaya, Kab. Karawang;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Buruh;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2011;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan 03 Januari 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Karawang, sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang, sejak tanggal 21 Januari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 08 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 08 Maret 2012;
- 7 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 09 Maret 2012 sampai dengan tanggal 07 Mei 2012;
- 8 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 1224/2012/S.496.Tah.Sus/PP/2012/MA., tanggal 18 April

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 996 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 April 2012;

- 9 Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 1225/2012/S.496.Tah.Sus/PP/2012/MA., tanggal 18 April 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2012;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang, karena didakwa:

### **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa NURHALI alias KOMENG bin USIN, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011, sekitar pukul 03.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Bolang, Rt.002/001, Ds Bolang, Kec. Tirtayasa, Kab. Karawang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,0509 gram, 31 (tiga puluh satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 277,1546 gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi Briptu BAMBANG SETIONO dan saksi Briptu TONO melakukan patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Bolang, Rt.012/001, Ds. Bolang, Kec. Tirtajaya, Kab. Karawang, ada seseorang yang memiliki atau menguasai Narkotika, berbekal informasi dari masyarakat tersebut dengan menggunakan pakaian preman saksi langsung menuju ke tempat yang diinformasikan, sampai ditempat yang diinformasikan yaitu di sebuah rumah di Dusun Bolang, Rt.012/001, Ds Bolang, Kec. Tirtayasa, Kab. Karawang, saksi BAMBANG SETIONO dan saksi TONO langsung menangkap Terdakwa NURHALI als KOMENG bin USIN yang pada saat itu Terdakwa sedang berada seorang diri di rumah dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet hand phone warna coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kecil berisi ganja yang disimpan di atas Dispenser dalam ruang tamu dan 1 (satu) buah bak ember warna hitam yang berisikan ganja serta 31 (tiga puluh satu) bungkus kertas koran yang berisikan ganja yang disimpan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa dan diakui ganja tersebut milik Terdakwa yang mana ganja tersebut Terdakwa beli dari ASEP (belum tertangkap) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama hari Jumat, tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang ke 2 (dua) pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2011, sebanyak 1 (satu) paket ganja seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), ganja yang Terdakwa beli tersebut kemudian dipecah kembali untuk dijual seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Perbungkus koran kecil. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 366.J/X/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Tanti, ST yang diketahui oleh Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN Kuswardani, S.Si, Apt yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 115,3037 gram dan bahan/daun dengan berat netto bahan/ daun dengan berat netto 115,3037 dan bahan / daun dengan berat netto 157.8000 gram, berat netto seluruhnya bahan/ daun 277,1546 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris sisa barang bukti seberat 275,6580 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NURHALI alias KOMENG bin USIN, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011, sekitar pukul 03.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Bolang, Rt.002/001, Ds Bolang, Kec. Tirtayasa, Kab. Karawang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, tanpa hak, atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,0509 gram, 31 (tiga puluh satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya bahan/ daun 277,1546 gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi Briptu BAMBANG SETIONO dan saksi Briptu TONO, melakukan patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Bolang, Rt.012/001, Ds.Bolang, Kec. Tirtajaya, Kab. Karawang ada seseorang yang memiliki atau menguasai Narkotika, berbekal informasi dari masyarakat tersebut dengan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 996 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian preman saksi langsung menuju ke tempat yang diinformasikan, sampai ditempat yang diinformasikan yaitu di sebuah rumah di Dusun Bolang, Rt.012/001, Ds.Bolang, Kec. Tirtayasa, Kab. Karawang, saksi BAMBANG SETIONO dan saksi TONO langsung menangkap Terdakwa NURHALI als KOMENG bin USIN, yang pada saat itu Terdakwa sedang berada seorang diri di rumah dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet hand phone warna coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kecil berisi ganja yang disimpan di atas dispenser dalam ruang tamu dan 1 (satu) buah bak ember warna hitam yang berisikan ganja serta 31 (tiga puluh satu) bungkus kertas koran yang berisikan ganja yang disimpan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa dan diakui ganja tersebut milik Terdakwa yang mana ganja tersebut Terdakwa beli dari ASEP (belum tertangkap) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama hari Jumat tanggal 23 September 2011 sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang ke 2 (dua) pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2011, sebanyak 1 (satu) paket ganja seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), ganja yang Terdakwa beli tersebut kemudian dipecah kembali untuk dijual seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Perbungkus koran kecil. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 366.J/X/2011/UPT LAB Uji NARKOBA, tanggal 27 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Tanti, ST yang diketahui oleh Kepala UPT LABORATORIUM Uji NARKOBA BNN Kuswardani, S.Si, Apt yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 115,3037 gram dan bahan/daun dengan berat netto bahan/ daun dengan berat netto 115,3037 dan bahan / daun dengan berat netto 157.8000 gram, berat netto seluruhnya bahan/ daun 277,1546 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris sisa barang bukti seberat 275,6580 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang, tanggal 31 Januari 2012, sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NURHALI als KOMENG bin USIN, bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NURHALI als KOMENG bin USIN dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 5 (lima) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas Koran ganja dengan berat netto akhir 3,9723 gram.
  - 31 (tiga puluh satu) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto akhir 114,0857 gram;
  - 1 (satu) buah bak ember hitam yang berisikan ganja dengan berat netto akhir 157.6000 gram, berat netto akhir seluruhnya ganja 275,6580 gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor : 516/Pid.B/2011/PN.Krw, tanggal 7 Februari 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURHALI als KOMENG bin USIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yaitu berupa Ganja;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas koran ganja dengan berat netto akhir 3,9723 gram.
  - 31 (tiga puluh satu) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto akhir 114,0857 gram.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 996 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bak ember hitam yang berisikan ganja dengan berat netto akhir 157,600 gram, berat netto akhir seluruhnya ganja 275,6580 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : 91/Pid/Sus/2012/PT.BDG, tanggal 19 Maret 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 07 Pebruari 2012, No. 516/Pid.Sus/2011/PN.Krw, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05 Kas/Akta.Pid/2012/PN.Krw, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 April 2012, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 April 2012, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang, pada tanggal 10 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2012, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 April 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang, pada tanggal 10 April 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat belum memperhatikan adanya putusan yang bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif (Vide putusan Mahkamah Agung RI No.4 71/K/Kr /1979, tanggal 07 Januari 1979).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Edukatif

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri belum memberikan dampak positif guna mendidik khususnya dan masyarakat Karawang terdakwa.

## Preventif

Bahwa hukuman belum dapat dijadikan senjata untuk membuat efek jera.

## Korektif

Bahwa hukuman dapat berdayaguna dan berhasil guna yang dapat digunakan sebagai contoh koreksi bagi tindakan serupa di masyarakat.

## Represif

Bahwa hukuman mempunyai pengaruh supaya terpidana tidak mengulangi perbuatannya.

b. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- Bahwa putusan yang diambil tidak mendasar pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu :

"pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa".

Bahwa putusan Majelis Hakim haruslah batal demi hukum karena dalam pertimbangannya tidak memperhatikan tindakan-tindakan yang memberatkan yang secara jelas dan nyata terbukti di persidangan yaitu tentang fakta bahwa terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun di Lembaga Perasyarakatan Karawang dalam perkara Narkotika jenis ganja, terdakwa pada saat membeli ganja dari sdr.

Asep (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali sebanyak 1 (satu) paket yang mana tiap paket terdakwa beli dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), ganja yang Terdakwa beli tersebut kemudian dipecah kembali menjadi paket-paket kecil dan dijual seharga Rp50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual ganja tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa kerancuan dan ketidaksinkronan putusan dimaksud tentunya menyebabkan hasil akhir yang menjadi kesimpulan pemeriksaan menjadi kurang tepat.

c. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal :

- Bahwa putusan yang diambil tidak mendasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 996 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa".

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP : "tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan 1 pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum". Oleh karenanya sudah sepatutnya jika putusan Judex Factie tersebut dibatalkan Mahkamah Agung R.I

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, Judex Facti kurang memberikan alasan pertimbangan dalam hal alasan memberatkan Terdakwa terutama mengenai kedudukan Terdakwa sebagai orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama atau pengulangan tindak pidana.

Bahwa Judex Facti seharusnya memberikan rincian pertimbangan tentang alasan pemberatan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang terhadap Terdakwa, karena telah berulang melakukan tindak pidana.

Bahwa sangat tidak adil apabila Terdakwa yang sudah berulang melakukan tindak pidana dan telah menguasai narkoba dalam jumlah yang banyak hanya dipidana penjara selama 5 (lima) tahun sedangkan, dalam perkara lainnya dipidana penjara lebih lama, sehingga hal ini menimbulkan disparitas dan perlakuan diskriminatif diantara Para Terdakwa. Oleh karena itu, seharusnya Terdakwa dijatuhi hukum yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya.

Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet hand phone warna coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kecil berisi ganja yang disimpan di atas dispenser dalam ruang tamu dan 1 (satu) buah bak ember warna hitam yang berisikan ganja serta 31 (tiga puluh satu) bungkus kertas koran yang berisikan ganja yang disimpan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa dan diakui ganja tersebut milik Terdakwa yang mana ganja tersebut Terdakwa beli dari ASEP sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ganja tersebut kemudian dipecah kembali untuk dijual seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus koran kecil. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 366.J/X/2011/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 27 Oktober 2011, benar ganja milik Terdakwa mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) Golongan I Nomor Urut 8 dan 9.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Narkotika yang dikuasai atau dimiliki Terdakwa dalam jumlah yang relatif banyak yaitu seberat 277,1546 gram tentu akan dapat mendatangkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat lainnya yang menjadi korban, sebab Terdakwa tentu akan saja akan mengedarkan dan memperjualbelikan barang tersebut, maka layak diperberat pidananya;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut menunjukkan bahwa putusan Judex Facti bersifat onvoldoende gemotiveerd;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental penggunaannya dan dampak negatif lainnya terkait dengan ganja tersebut, yang jumlahnya cukup banyak yaitu 277,1546 gram.
- Perbuatan Terdakwa juga meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus yang sama.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : 91/Pid.Sus/2012/PT.BDG, tanggal 19 Maret 2012, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor : 516/Pid.B/2011/PN.Krw, tanggal 7 Februari 2012, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 996 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : 91/Pid.Sus/2012/PT.BDG, tanggal 19 Maret 2012, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor : 516/Pid.Sus/2011/PN.Krw, tanggal 7 Februari 2012;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa NURHALI Als. KOMENG Bin USIN, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yaitu berupa Ganja”.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas Koran ganja dengan berat netto akhir 3,9723 gram.
  - 31 (tiga puluh satu) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto akhir 114,0857 gram;
  - 1 (satu) buah bak ember hitam yang berisikan ganja dengan berat netto akhir 157.600 gram, berat netto akhir seluruhnya ganja 275,6580 gram; dirampas untuk dimusnahkan;
  - Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2012, oleh Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. SURYA JAYA, SH. M.Hum., dan H. SUHADI, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri  
oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd PROF. DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM.  ttd H. SUHADI, SH. MH.	ttd DR. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.
Panitera Pengganti,  ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.	

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**SUNARYO, SH. MH.**  
NIP. 040 044 338